

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai hutan hujan tropis yang sangat luas dan menduduki peringkat pertama di Asia Pasifik. Hutan hujan tropis Indonesia mempunyai kekayaan hayati yang begitu besar, mulai flora dan fauna termasuk barang tambang di dalamnya. Hutan di Indonesia sudah digolongkan ke dalam beberapa bagian yang memiliki fungsi diantaranya yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan wisata, hutan suaka alam dan lain sebagainya. Artinya setiap kawasan hutan sudah memiliki pemanfaatan dan perannya masing-masing.

Kawasan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai sistem penyangga kehidupan, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan lindung juga berfungsi sebagai daerah tangkapan hujan (*cathment area*) dan pengatur tata air, apabila terjadi kerusakan hutan maka akan mengakibatkan berkurangnya cadangan air tanah. Sehingga apabila terjadi alih fungsi lahan maka akan mengakibatkan fluktuasi debit air sungai akan meningkat, yaitu pada musim hujan sebagian besar air hujan akan menjadi air permukaan (*run off*), karena daerah ini (kawasan lindung) tidak dapat menyerap air sedangkan pada musim kemarau akan mengalami kekeringan karena kekurangan cadangan air tanah.

Seiring dengan perkembangan zaman, pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun bertambah cukup pesat yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan

sedangkan lahan sebagai sumber daya keberadaannya relatif tetap. Meningkatnya jumlah penduduk telah menyebabkan perubahan penggunaan lahan, baik untuk kepentingan pemukiman maupun fasilitas sosial, sehingga lahan pertanian dan kawasan hutan semakin berkurang. Pemanfaatan lahan untuk suatu penggunaan lahan tertentu di suatu wilayah harus mempertimbangkan berbagai aspek. Hal tersebut dilakukan agar pemanfaatan lahan lebih tepat dan sesuai sehingga dapat menguntungkan bagi semua pihak baik secara ekonomis maupun secara ekologis. Sebagaimana dikemukakan oleh Sitorus (2004:34) :

Meningkatnya kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan lahan baik untuk keperluan lainya memerlukan pemikiran yang seksama dalam mengambil keputusan pemanfaatan yang paling menguntungkan dari sumberdaya lahan yang terbatas.

Data Kerusakan Hutan Indonesia, Badan Planologi Departemen Kehutanan (dalam Siahaan, 2007:21) mengatakan bahwa 'Perubahan penggunaan lahan terutama pada lahan hutan merupakan masalah yang serius, karena ternyata alih fungsi lahan tersebut tidak terbatasnya kerusakan hutan pada kawasan yang tergolong hutan produksi. Sebab kenyataannya tidak terkecuali pula kepada jenis kawasan lain, seperti kawasan hutan lindung. Berdasarkan data dari Badan Planologi Kehutanan, total kerusakan hutan dan lahan di dalam dan di luar kawasan hutan Indonesia saat ini, mencapai 101,73 juta hektar. Diantaranya 59,62 juta hektar terdapat di dalam kawasan hutan produksi, 10,52 juta ha di kawasan hutan lindung, dan 4,69 juta ha berada di kawasan konservasi'.

Padahal kawasan lindung memiliki fungsi yang spesifik terutama berkaitan dengan ketersediaan air. Air merupakan sumber kehidupan yang sangat

penting terhadap keberlanjutan kehidupan bagi semua makhluk hidup. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan yang menjelaskan bahwa hutan lindung merupakan kawasan hutan karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Kondisi kerusakan hutan dan lahan di Indonesia saat ini telah menjadi keprihatinan banyak pihak baik secara nasional maupun internasional. Fenomena degradasi sumberdaya hutan dan lahan terus meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Data tentang kehutanan menunjukkan bahwa dalam 50 tahun terakhir, Indonesia telah kehilangan hutan seluas 60 juta hektar. Muhtadi (2003) menyatakan bahwa “di Jawa, tingkat kerusakan hutan yang dikelola oleh PT Perhutani, sampai tahun 2001 sudah mencapai 350.000 hektar”. Menurut Nursalam (dalam Gea, 2010:78) menyatakan bahwa ‘Diperkirakan tingkat kerusakan hutan di Jawa akan meningkat hingga 500.000 pada tahun 2006. Kerusakan ini tidak hanya terbatas pada kawasan hutan produksi, tetapi juga hutan lindung dan hutan alam. Kerusakan hutan dan lahan tersebut telah mengakibatkan bencana alam yang besar, bahkan akhir-akhir ini kecenderungannya semakin meningkat, khususnya banjir, tanah longsor dan kekeringan. Penyebab utama terjadinya bencana tersebut adalah kerusakan lingkungan, terutama di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai daerah tangkapan air’.

Kawasan lindung puncak Cisarua Kabupaten Bogor merupakan kawasan perbukitan yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Kawasan hutan lindung ini merupakan hulu dari beberapa sungai yang mengalir ke Jakarta. Salah

sungai yang memiliki hulu di kawasan puncak Cisarua Kabupaten Bogor adalah Sungai Ciliwung dengan panjang hampir 120 Km dengan daerah pengaruhnya (daerah aliran sungai) seluas 387 km². Wilayah yang dilintasi oleh Sungai Ciliwung adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Jakarta. Hulu sungai ini berada di dataran tinggi yang terletak di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, atau tepatnya di Gunung Gede, Gunung Pangrango dan daerah Puncak.

Alih fungsi lahan terjadi sejak tahun 1972 hingga 2008, sudah 30,36 % wilayah vegetasi hutan di kawasan puncak hilang akibat pendirian bangunan. Kemudian berdasarkan data pada tahun 2009 sebanyak 74 % atau 4.918 hektar hutan lindung di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sudah beralih fungsi. Sementara pertumbuhan pemukiman penduduk terus bertambah menjadi 44 %, atau dari 24.833 menjadi 25.750 jiwa yang tentunya akan berpengaruh terhadap pengurangan luas lahan hutan (Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor).

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 tercantum bahwa “rencana pengelolaan kawasan strategis Puncak diarahkan untuk terselenggaranya keseimbangan ekologis sebagai kawasan resapan air dan pengendali banjir. Namun, pada kenyataannya ketidaksesuaian penataan ruang banyak terjadi di Kawasan Puncak. Alih fungsi lahan berlangsung dari aktivitas pembukaan lahan dengan skala kecil ke aktivitas-aktivitas pembukaan lahan dengan skala besar. Dari kesepuluh desa yang diamati, total ketidaksesuaian penggunaan lahan terbesar terjadi di Desa Tugu Utara sekitar 570 Ha atau 32%

dari luas total ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kecamatan Cisarua melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor 2005-2025”. Hal yang yang paling disayangkan adalah bahwa kawasan hutan lindung yang mengalami alih fungsi lahan ternyata sebagian besar adalah lahan milik pemerintah yang dialihkan status kepemilikannya (hasil wawancara pada survei awal terhadap beberapa instansi terkait : penulis)

Sebagai kawasan wisata alam, puncak tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu destinasi wisata favorit warga Jakarta. Di samping lokasinya yang menawan dengan pemandangan alamnya yang hijau menyegarkan, kawasan wisata Puncak juga relatif dekat dengan Jakarta. Tidak mengherankan jika selama ini minat warga Jakarta untuk berlibur ke tempat itu cukup tinggi, sehingga jalur kawasan puncak pada hari-hari libur atau *weekend* menjadi macet. Sedangkan apabila terjadi hujan kawasan ini merupakan daerah yang menyuplai air yang cukup besar ke Jakarta melalui aliran Sungai Ciliwung. Lajunya kiriman air dari kawasan puncak merupakan akibat dari pembangunan villa di kawasan lindung. Kawasan hutan lindung ini seharusnya dapat menahan laju air hujan yang turun melalui pepohonan yang tumbuh di kawasan hutan ini dan dapat berperan sebagai daerah resapan air, namun pada kenyataannya kawasan ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pembangunan villa dapat mengurangi daerah resapan air karena pepohonan sebagai penahan laju air telah banyak yang ditebang dan kemudian digantikan dengan bangunan beton. Padahal jelas hutan lindung tidak boleh untuk didirikan bangunan karena melanggar fungsi atau manfaat hutan

lindung sesuai dengan Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengelolaan kawasan lindung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai kondisi ekologis kawasan hutan lindung puncak yang dibangun villa yang mestinya tidak boleh didirikan bangunan. Atas dasar itu penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah “Dampak Pembangunan Villa di Kawasan Lindung terhadap Kondisi Ekologis Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul “Dampak Pembangunan Villa di Kawasan Lindung terhadap Kondisi Ekologis Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor” diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana keberadaan villa di kawasan lindung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana dampak ekologis keberadaan Villa di kawasan lindung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan keberadaan villa di kawasan lindung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
2. Menganalisis dampak ekologis keberadaan villa di kawasan lindung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi instansi-instansi yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan masukan dalam pemanfaatan kawasan lindung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
2. Bagi penduduk setempat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan dapat berperan aktif dalam menjaga kawasan lindung Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
3. Sebagai bahan pengayaan pada mata kuliah Ekologi Lingkungan, Geografi Sumberdaya Lahan dan Geografi Pembangunan.
4. Sebagai bahan masukan bagi peneliti yang terkait dengan Lingkungan, Sumberdaya Lahan dan Pembangunan.
5. Sebagai sumber data bagi peneliti lain yang terkait dengan aspek Lingkungan, Sumberdaya Lahan serta Pembangunan.